

# Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat

P-ISSN: 2338-607X I E-ISSN: 2656-7741

## PEMETAAN PROBLEMATIKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS MAJELIS TAKLIM KOMUNITAS MUSLIMAH

**Ginda**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [ginda@uin-suska.ac.id](mailto:ginda@uin-suska.ac.id)

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk memetakan problematika pemberdayaan masyarakat berbasis Majelis Taklim komunitas muslimah di Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Taklim di lokasi penelitian belum menjalankan fungsi utamanya sebagai pusat pemberdayaan masyarakat (center for community development). Analisis berdasarkan tiga dimensi pemberdayaan—enabling (memungkinkan), empowering (pengkapasitasan), dan protecting (perlindungan)—mengungkapkan bahwa ketiganya tidak terimplementasi dengan baik, khususnya dalam aspek ekonomi. Aktivitas yang ada masih terbatas pada pengajian keagamaan dan kegiatan sosial dasar. Problematika utama yang diidentifikasi meliputi: (1) pemahaman pengurus dan jamaah yang terbatas mengenai fungsi pemberdayaan Majelis Taklim; (2) kurangnya pemahaman tentang makna dan ruang lingkup pemberdayaan masyarakat; serta (3) tidak optimalnya peran ustaz/ustazah dalam memberikan pendampingan dan fungsi advokasi (protecting). Disimpulkan bahwa diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan perubahan paradigma agar Majelis Taklim dapat mengoptimalkan potensinya sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi.*

**Kata Kunci:** Pemetaan, Problematika, Majelis Taklim Dan Pemberdayaan

### **Abstract**

*This study aims to map the problems of community empowerment based on Muslim women's Majelis Taklim in the Tuah Madani District, Pekanbaru. A descriptive qualitative method was employed, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the Majelis Taklim in the research location have not yet performed their primary function as a center for community development. An analysis based on the three dimensions of empowerment—enabling, empowering (capacity-building), and protecting—reveals that none of these dimensions have been implemented effectively, particularly in the economic aspect. Existing activities are still limited to religious lectures and basic social events. The main problems identified include: (1) the limited understanding of the administrators and congregation regarding the empowerment function of Majelis Taklim; (2) a lack of understanding of the meaning and scope of community empowerment; and (3) the suboptimal role of the religious teachers (ustaz/ustazah) in providing mentoring and serving an advocacy function (protecting). It is concluded that efforts to enhance capacity and a shift in paradigm are necessary for the Majelis Taklim to optimize their potential as agents of social and economic change.*

**Keywords:** Mapping, Problems, Majelis Taklim and Empowerment

## **Pendahuluan**

Pemberdayaan Masyarakat telah menjadi icon penting dalam Pembangunan dan pengembangan Masyarakat. Karena telah lama disadari bahwa usaha membangun Masyarakat ternyata bukan semata-mata mengintroduksi dan mengimplementasikan proyek-proyek fisik atau semata-mata mengucurkan dana subsidi, tetapi lebih jauh dari itu, merupakan Gerakan mengubah serta memobilisasi lingkungan sehingga lebih kondusif bagi munculnya kemandirian yang lepas dari berbagai problem sosial dan eksploitasi. Dalam konteks inilah, Sunyoto Usman menjelaskan bahwa, membangun Masyarakat kemudian terkait erat dengan memberdayakan Masyarakat, karena disamping memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. (Sanyoto Usman, 2006)

Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan menjadi sesuatu yang inherent, karena sudah banyak bukti yang memperlihatkan bahwa ketika inisiatif Pembangunan itu hanya dilakukan oleh pemerintah dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat perjalanan Pembangunan itu sering diwarnai oleh bentuk monopoli dan manipulasi, dan pada ahirnya manfaat Pembangunan itu kurang dapat menyentuh akar persoalan yang dihadapi oleh Masyarakat, dan Masyarakat tidak mengalami transformasi sosial yang normal dan juga tidak memiliki modal sosial yang memadai untuk menghadapi perubahan dan arus globalisasi. Inilah antara lain starting point dari urgensi pemberdayaan Masyarakat itu dilaksanakan. Pemberdayaan adalah ikhtiar terprogram guna meningkatkan keberdayaan manusia baik individual, komunal maupun institusional supaya memiliki, menghasilkan dan bisa berkontribusi maksimal. (Maisaroh et al., 2023)

Menyadari pentingnya pemberdayaan Masyarakat tersebut, sejatinya “kekuatan” yang ada diarahkan untuk men-support terealisasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat, institusi pemerintah, swasta, maupun lembaga-lembaga keagamaan, dan tentu termasuk institusi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri seperti PKK, Masjid, BSKM dan tentu saja Majelis Taklim.

Majelis taklim secara bahasa berasal dari akar kata bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata yaitu Majelis dan Taklim. Majelis berarti “tempat” dan Taklim berarti “pengajaran” atau “pengajiaan”. (Hj. Hadi mahmud, 2013) Jadi secara bahasa majelis taklim mempunyai makna “tempat belajar-mengajar”. Dalam Undang-Undang sisdiknas N0. 14 tahun 2005 dan UU Guru dan dosen tahun 2003 Majelis taklim adalah sebuah lembaga pendidikan non formal. yang dipandu oleh ustadz/ustadzah, memiliki jama’ah

untuk mendalami ajaran Islam serta kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya dengan tempat yang telah ditentukan.(Haris, 2019; Jadidah & Mufarrohah, 2016)

Majelis taklim sebagai institusi dakwah dan pendidikan Islam telah diakui memegang peranan dalam kehidupan Masyarakat muslim. Majelis taklim, sebagai wadah perkumpulan untuk aktifitas keagamaan, keberadaannya tidak dapat diabaikan. Keberadaannya dapat menjadi representasi aktifitas keagamaan kelompok organisasi kemasyarakatan Islam maupun independen atas prakarsa para tokoh. Dengan mengutip pendapat Almi dan Firman Nugraha melihat keberadaan yang strategis dari Majelis taklim tersebut, idealnya model pemberdayaan masyarakat Islam dapat dimulai dari majelis taklim.(Nugraha, 2018). Pemikiran senada dikemukakan oleh Muhammad Syafar dalam tulisannya menjelaskan bahwa, “keberadaan majelis taklim seyoginya tidak hanya terbatas sebagai tempat pengajian saja, tetapi menjadi lebih maju lagi menjadi lembaga yang menyelenggarakan kegiatan sosial ekonomi berbasis nilai-nilai keislaman(Hasanah et al., n.d.). Oleh karena itu, majelis taklim menjadi sarana dakwah pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai tuntutan ajaran agama.(Hasanah et al., n.d.; Muhammad Syafar, n.d.) Majelis Taklim di era saat ini tidak hanya menjadi basis transformasi ilmu agama, tetapi juga menjalankan fungsi pertukaran sosial, termasuk melalui pemberdayaan perempuan.(Ridho et al., 2023)

Menurut fungsinya, Majelis Taklim berperan sebagai pusat pembinaan karakter dan spiritualitas masyarakat. Melalui pengajian yang rutin, nilai-nilai keagamaan seperti kejujuran, amanah, dan kepedulian sosial ditanamkan secara berkelanjutan. Fondasi spiritual inilah yang menjadi motivator utama bagi jamaah untuk tidak hanya meningkatkan kualitas diri secara individu, tetapi juga tergerak untuk aktif berkontribusi dalam memecahkan masalah-masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, Majelis Taklim berfungsi membangun mentalitas yang memberdayakan.

Sejatinya dalam aksinya, Majelis Taklim berperan jauh melampaui sekadar tempat belajar agama. Ia bertransformasi menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi dan sosial yang nyata. Bentuknya bisa beragam, mulai dari pendirian kelompok simpan pinjam untuk modal usaha, pelatihan keterampilan wirausaha, hingga pengelolaan dana zakat dan sedekah untuk program beasiswa atau bantuan sosial. Dengan memanfaatkan jaringan sosial yang kuat di antara jamaahnya, Majelis Taklim menciptakan ekosistem saling mendukung yang menggerakkan roda perekonomian dan memperkuat solidaritas dalam komunitas. Dalam fungsi idealnya majelis taklim tidak hanya membangun hubungan

manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*), tetapi juga memperkuat hubungan antar manusia (*hablum minannas*). Dari penguatan spiritual inilah lahir semangat untuk memberdayakan diri sendiri dan membantu memberdayakan orang lain. Pemberdayaan dengan pendekatan pemanfaatan lembaga atau institusi keagamaan seperti majelis taklim ini, (Murtadlo & Agama, 2018) untuk menggerakkan ekonomi komunitas, memiliki nilai plus tersendiri, karena institusi ini sudah ada di hati ummat.

Namun yang tetap menjadi pertanyaan besar adalah, pertumbuhan dan perkembangan majelis taklim yang sangat cepat dan hampir disetiap komunitas muslim selalu ada majelis taklim yang memiliki kegiatan intensif, akan tetapi jika ditilik lebih intensif tidak sulit untuk menemukan bahwa para jama'ah atau ummat tidak banyak mengalami transformasi baik pengetahuan, sikap maupun skill yang diperkirakan di berdayakan oleh kegiatan-kegiatan majelis taklim, dan jika logikanya diteruskan tentu dapat dipahami -paling tidak- secara teoritis terdapat tumpukan persoalan yang mengitari kegiatan majelis taklim. Problem ini seolah-olah mendeskripsikan bahwa terdapat problem besar dalam mengimplementasikan fungsi majelis taklim dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Tuah Madani merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kota Pekanbaru. Kecamatan Tuah Madani merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penataan Kecamatan yang di sahkan pada tanggal 13 Agustus 2020. Kecamatan Tuah Madani terdiri dari 5 kelurahan dengan jumlah penduduk, menurut Disdukcapil Kota Pekanbaru sebesar 153653 jiwa, dengan komposisi mayoritas ummat Islam, dimana fenomena kehidupan beragamanya juga terkait erat dengan fenomena majelis taklim seperti yang digambarkan di atas. Setiap masjid yang terdapat dimasyarakat muslim pada umumnya masing-masing memiliki majelis taklim baik secara husus majelis taklim komunitas Muslimah maupun majelis taklim untuk masyarakat secara umum, sehingga tidak kurang dari 65 mejelis taklim yang terdapat di Kecamatan Tuah Madani. Akselerasi pertumbuhan dan perkembangan majelis taklim yang demikian, menimbulkan image setidak-tidaknya kualitas kehidupan beragama yang positif, meskipun secara faktual gambaran yang demikitan sulit ditemukan, apalagi jika dikaitkan dengan Tingkat kemiskinan masyarakat. Merujuk pada hasil penelitian Rahmawati yang dalam jurnal sains matematika dan statistika, menemukan berdasarkan Tingkat penerima bantuan PKH di Kecamatan Tuahmadani terdapat Masyarakat miskin sebanyak 0,13 %. fenomena ini menunjukkan bahwa sepertinya majelis taklim kurang berkontribusi dalam pembinaan dan

pemberdayaan masyarakat, padahal aktivitas pemberdayaan merupakan salah satu fungsi pokok majelis taklim. Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk menemukan point problematika yang menyebabkan majelis taklim kurang berkontribusi maksimal dalam aktivitas pemberdayaan Masyarakat

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian dilaksanakan di majelis taklim komunitas muslimah yang berada di Kecamatan Tuah Madani. Pendekatan deskriptif dipilih untuk memperoleh data yang sah dan reliabel mengenai aspek-aspek yang diteliti, serta memungkinkan pengamatan yang lebih mendalam dan teliti terhadap objek penelitian.

Subjek penelitian mencakup seluruh pengurus dan anggota/jamaah aktif majelis taklim komunitas muslimah di kecamatan tersebut. Peneliti menetapkan dua kelurahan sebagai kluster penelitian, yaitu Kelurahan Tuah Karya dan Kelurahan Tuah Madani. Sebanyak 7 orang informan terlibat dalam penelitian ini, yang terdiri dari 3 orang pengurus inti dan 4 orang jamaah majelis taklim.

Sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang didominasi data naratif, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi nonpartisipan, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data mengacu pada tahapan yang dikemukakan oleh Habermas (2020), yang berfokus pada tiga proses, yaitu: *reduksi data*, *display data*, dan *verifikasi data*. Selanjutnya, dari ketiga proses tersebut dilakukan analisis data secara induktif.

### **Hasil dan Pembahasan.**

#### **A. Majelis Taklim Kelurahan Tuah Madani.**

Seperti di jelaskan sebelumnya bahwa majelis taklim seyogianya disamping sebagai institusi pembinaan karakter dan spritualitas masyarakat, juga berfungsi sebagai Lembaga pemberdayaan masyarakat. Eksistensi majelis taklim mestinya bukan hanya husus menjadi tempat pembelajaran tentang agama, seyogianya menjadi bagian penting dari ranah penguatan peran sosial jamaah, terutama komunitas perempuan. (Prima Harrison, 2021) Karena itu sebagai institusi yang berperan besar dalam kegiatan pemberdayaan, majelis taklim tentu harus dikelola sebagaimana layaknya organisasi modern, seperti hadirnya visi dan misi organisasi yang berfungsi sebagai acuan dalam menjalankan aktivitasnya. Visi adalah gambaran

besar, impian, atau cita-cita masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi dalam jangka panjang (biasanya 5-20 tahun ke depan), atau bisa juga disebut tujuan akhir atau gambaran tentang "surga" yang ingin diwujudkan oleh sebuah organisasi. Sementara misi adalah, pernyataan yang menjelaskan alasan keberadaan organisasi, apa yang dilakukannya sehari-hari, bagaimana cara melakukannya, dan organisasi itu bekerja. Misi lebih konkret dan berfokus pada jangka menengah. Visi dan Misi dalam sebuah organisasi adalah dua pernyataan fundamental yang berfungsi sebagai kompas dan fondasi untuk semua aktivitasnya.

Dari Penelitian yang telah dilakukan terhadap komunitas dan organisasi Majelis taklim yang terdapat di Kecamatan Tuah Madani terkonfirmasi bahwa ternyata belum /tidak ditemukan Majelis Taklim yang memiliki visi dan misi yang jelas dan akan bisa berfungsi menjadi acuan aktivitas dan tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan Majelis Taklim tersebut, baik visi misi yang tertulis maupun sekedar gambaran visi dan misi yang tidak tertulis. Dan tentu menjadi pertanyaan besar adalah temuan penelitian bahwa para pengurus umumnya tidak mempersoalkan dan memperdulikan adanya visi dan misi institusi ini, bagi mereka (pengurus) terlaksananya kegiatan pengajian keagamaan atau rutinitas yang mereka jalani dapat dilakukan di majelis taklim seperti biasa itu sudah lebih dari cukup. (Wawancara dgn, ibu Yus 22 Nopember 2024).

Tentu pemikiran yang seperti itu akan menjadi faktor yang akan mengganggu dalam pencapaian tujuan organisasi. Karena sebuah institusi atau organisasi yang dibentuk dan didirikan, pasti memiliki tujuan dan arah yang jelas, sebagai tolok ukur dan acuan program yang dilakukan. Tujuan ini merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi - misi yang dibuat. Tujuan ini merupakan hasil akhir yang nantinya akan dicapai juga dihasilkan dalam jangka waktu tertentu baik itu 1 tahun atau 5 tahun, ataupun minimalnya satu kali priode kepengurusan didalam organisasi. Tujuan organisasi ini dalam sebuah Lembaga tentu memiliki peranan yang sangat penting untuk membuat suatu organisasi atau institusi itu memperoleh kemajuan. Tercapaiannya tujuan organisasi/institusi itu berarti terwujudnya sebagian dari visi organisasi. Tentu dapat diprediksi paling tidak secara gradual bahwa sekiranya organisasi tidak /belum memiliki visi yang jelas, berarti tidak memiliki arah yang jelas, dan itu juga berarti tidak ada tujuan yang jelas, dan pada ahirnya organisasi berjalan apa adanya. Dan seperti inilah gambaran yang ditemukan pada organisasi majelis taklim yang ada ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Tuah Madani.

Fakta yang ditemukan mendeskripsikan bahwa, dari data yang telah dikumpulkan dari beberapa Majelis Taklim diketahui bahwa, Majelis-Majelis Taklim yang diteliti ini

ternyata tidak memiliki tujuan yang jelas, akan tetapi yang ada hanyalah tujuan secara umum dan sekaligus menjadikan alasan untuk apa didirikan dan dibentuk Majelis Taklim, yaitu *untuk menambah ilmu agama dan untuk memperoleh keberkahan*. Dan lagi-lagi hal ini tidak ada juga tujuan yang tertulis, dan hal ini hanya dirasakan oleh para anggota Majelis Taklim, sehingga bagi mereka siapa yang merasa perlu menambah ilmu agama dan pahala dipersilahkan datang ketika ada kajian di Majelis Taklim.

#### 1. Wirid/pengajian Majelis Taklim Komunitas Ibu-ibu di kecamatan Tuah Madani.

Sebagai organisasi keagamaan tentu salah satu kegaitan utamanya atau mainstream fokus kegiatannya memang terkait dengan proses pengajian, atau yang lazim disebut dengan *wirid*. Pengajian atau dalam istilah yang sering dipakai “wirid” merupakan proses kegiatan yang berlangsung secara tatap muka (face to face), berlangsung secara interaktif antara muballigh “ustaz/ ustazah” yang berperan sebagai guru dan anggota Majelis Taklim yang berperan sebagai murid atau siswa “jama’ah”.

Sebagai sebuah wadah atau Lembaga keagamaan, tentunya majelis taklim memiliki kegiatan dalam bidang keagamaan pada umumnya terkait dengan :

##### a. Wirid pengajian.

Salah satu agenda penting dari Majelis Taklim, yang merupakan agenda dan kegiatan inti adalah kegiatan pengajian. Pada kegiatan ini tentu melibatkan ustaz / muballigh, jama’ah, dan materi yang disampaikan sebagai bahan pelajaran bagi jama’ah. Dari hasil wawancara dengan pengurus Majelistaklim dan juga observasi yang telah dilakukan di Majelis Taklim, bahwasanya ditemukan kajian dan bahasan di dalam wirid ibu-ibu anggota Majelis Taklim yang ada di kecamatan Tuah madani. Kegiatan pengajian ini merupakan kegiatan inti, dan biasanya kegiatannya terkait dengan penyampaian ceramah agama /kajian materi-materi “agama” dalam arti sempit, diantaranya ; Membaca al-Qur’an (tahsin), kajian fiqih, tauhid, akhlak, tarikh, tafsir, juga bahasan yang lainnya yang memang diperlukan oleh para anggota, juga ada beberapa materi tambahan biasanya di selipkan didalam materi pokok, seperti infaq, sodaqoh, silaturrahmi, hukum-hukum sholat, mendidik anak dirumah, adab dalam bertetangga, juga adab kepada suami dan yang lainnya. Materi-materi ini pada umumnya bersifat sangat teoritis dan tidak terkait langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Materi-materi seputar ekonomi, Lembaga ekonomi, Lembaga social kemasyarakatan, tidak pernah dikaji dan diajarkan, karena menurut pengurus dan Sebagian ustaz persoalan ekonomi, Lembaga-lembaga ekonomi, social dan lainnya “ bukan merupakan ajaran agama”. Karena itu yang pantas dan layak di kaji dimajelis taklim adalah



materi seperti yang dijelaskan di atas, karena itu adalah bagian ajaran agama. Informasi tambahan yang ditemukan dalam materi pengajian yang disampaikan itu pun sebenarnya tidak ditetapkan oleh pengurus maupun anggota Majelis Taklim, tapi semua materi yang disampaikan dalam kajian ini pada umumnya disetiap majelis taklim semuanya ditetapkan para *ustaz/ustazah* yang mengisi wirid di Majelis Taklim. Maka seringkali ditemukan tidak adanya relevansi materi kajian dengan kebutuhan lingkungan masyarakat dimana kajian dilakukan, dan materi sering overlapping, karena tidak adanya koordinasi pengurus dan *ustaz/ustazah*.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kegiatan Majelis Taklim Muslimah di Kelurahan Tuah Madani tidak terbatas pada wirid dan pengajian semata. Sejalan dengan aktivitas utama tersebut, majelis taklim ini aktif mengembangkan pembelajaran keterampilan ibadah, khususnya praktik salat (individu dan berjamaah) serta tata cara pengurusan jenazah (*fardhu kifayah*) yang meliputi proses memandikan, mengafani, dan menyalatkannya. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia, dalam hal ini para ibu, yang mampu melaksanakan kewajiban kolektif tersebut. Dengan demikian, diharapkan seluruh jamaah memiliki pemahaman dan kompetensi praktis yang dapat diterapkan ketika situasi menuntut. Secara metodologis, pelatihan ini diberikan secara bertahap, di mana jamaah mempelajari konsep teoretis tentang salat terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi praktik. Senada dengan fokus utamanya, seluruh ruang lingkup kajian dan praktik ini tetap berpusat pada pendalaman aspek-aspek ritual keagamaan yang fundamental.

b. Kegiatan-kegiatan sosial antar jama'ah.

Selain memiliki kegiatan inti berupa pengajian rutin, Majelis Taklim ini juga aktif menjalankan program-program sosial yang berfokus pada pemberdayaan komunitas anggotanya. Inisiatif sosial tersebut direncanakan dan disetujui secara bersama oleh seluruh anggota. Adapun bentuk kegiatannya adalah memberikan dukungan dengan mengunjungi anggota yang sedang sakit atau keluarganya yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Begitu pula, kunjungan turut diberikan kepada anggota yang baru melahirkan dan pelaksanaan takziah apabila ada keluarga anggota yang meninggal dunia, baik di lingkungan kompleks tempat tinggal maupun di kampung halaman. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kesepakatan yang telah dibentuk.



### **B. Aktivitas Enabling, Empowering dan Protecting dalam Pemberdayaan majelis taklim.**

Majelis Taklim, yang sering diasosiasikan dengan tempat pengajian dan pembelajaran agama Islam, telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, perannya telah berevolusi jauh sekadar menjadi ruang untuk memperdalam ilmu keagamaan. Dalam konteks pembangunan masyarakat yang holistik, Majelis Taklim muncul sebagai institusi sosial yang potensial untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara komprehensif. Meminjam istilah Aziz Muslim, pemberdayaan (*empowerment*) berarti meningkatkan kualitas hidup, atau peningkatan harkat dan martabat manusia. (Aziz Muslim, 2008). Dengan menggunakan lensa konsep pemberdayaan—yaitu **enabling** (memungkinkan), **empowering** (memperkuat), dan **protecting** (melindungi)—akan dapat dilihat seperti apa lembaga keagamaan ini berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup umat.

Sejatinya Majelis taklim memiliki fungsi yang sentral dalam aspek pemberdayaan, karena institusi majelis taklim merupakan asset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam teori *asset based community development*, majelis taklim dapat dilihat sebagai modal (asset) potensial yang dapat digunakan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Pemberdayaan akan dapat dilakukan dengan pemanfaatan potensi budaya lokal (asset komunitas) ini. (Endah, 2020). Dan yang terpenting dalam hal ini adalah masyarakat dan fasilitatornya dapat memanfaatkan institusi potensial ini untuk kepentingan pemberdayaan.

Pesoalan utama yang menjadi konsentrasi penelitian ini adalah sisi ideal majelis taklim sebagai *asset based community development* ternyata tidak muncul. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa majelis taklim hanya sebagai tempat belajar “agama” dalam arti sempit. Agama hanya dimaknai seputar rukun Iman, rukun Islam, yang juga dipahami dalam arti sempit. Majelis taklim tidak wujud sebagai institusi yang membelajarkan agama dalam arti yang luas, misalnya bagaimana majelis taklim dapat difungsikan sebagai tempat memberdayakan terutama terkait dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Islam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa, salah satu fungsi utama Majelis Taklim adalah pusat pemberdayaan masyarakat, (*center for community development*) atau bisa juga disebut bahwa Majelis Taklim adalah pusat perubahan sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Fakta temuan penelitian yang demikian mendorong peneliti untuk melihat sisi pemetaan problematika pemberdayaan yang dilakukan Majelis Taklim, faktor apa yang membuat majelis taklim ini seperti “lumpuh” untuk

melaksanakan fungsi pemberdayaan yang begitu urgent dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kerangka teoritisnya sejatinya Majelis Taklim menjadi pelopor dalam pemberdayaan ummat, mengingat Majelis Taklim merupakan modal sosial yang sangat signifikan, dan strategis dan merupakan institusi yang sangat dekat dengan masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan agama yang secara terus-menerus dilakukan oleh Majelis Taklim, para penyuluh agama (ustaz, ustazah) dapat memainkan fungsi *advokatif* yang memberikan ruang kepada mereka para jamaah agar melakukan “pembelaan” kepada para jamaah agar lebih berdaya dan mampu keluar dari persoalan-persoalan mereka baik itu secara mandiri maupun kelompok.

Terkait fungsi *advokatif* ini (meminjam istilah Abdurrahman dan Nugroho 2017) penyuluh agama dapat menerapkan paradigma penyuluhan agama sebagai “*social transformation*”. Melakukan transformasi sosial dengan menempatkan jamaah sebagai objek dan sekaligus subjek dalam proses perubahan sosial.

Dengan bertitik tolak pada pemikiran seperti itulah makana penelitian ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan dan juga keterlibatan Majelis Taklim dalam kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Tuah madani. Terdapat tiga indikator penting yang dikembangkan sebagai acuan penelitian yaitu, *enabling*, *empowering*, maupun *protecting*. Maka dimensi pemberdayaan Majelis Taklim mengarah pada pengembangan potensi jamaah melalui peningkatan pengetahuan, pengamalan dalam aspek agama, sosial dan ekonomi dilihat dari ketiga aspek tersebut.

a. *Enabling*.

Edi Suharto (2005), *Enabling* adalah penciptaan suasana yang memungkinkan potensi-potensi jamaah berkembang, dalam konteks majelis taklim, diharapkan pengurus dan ustaz dalam kegiatan majelis taklim memberikan pembelajaran tentang fungsi dan potensi majelis taklim sebagai institusi yang dapat membantu masyarakat mengembangkan potensi-potensi mereka dalam berbagai aspek. Dalam perspektif psikologi dan Islam, setiap orang diyakini memiliki sesuatu dalam dirinya yang dibawa lahir yang disebut *potensi*, yang berbeda pada setiap orang, baik potensi dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dll. Potensi ini dapat dikembangkan dan diaktualkan melalui peluang dan kesempatan yang disediakan. Jika potensi ini dapat digali dan dikembangkan akan membuat seseorang sukses dalam hidupnya. Temuan data berdasarkan observasi dan wawancara kepada informan dapat dipahami bahwa kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang berdimensi *enabling* seperti membuka peluang pembelajaran tentang urgensi penyantunan anak yatim,

penyiapan untuk bantuan bagi UMKM lemah, bantuan terhadap fakir miskin hampir tidak ada, dan juga tidak menjadi bagian penting dari program- program Majelis Taklim. Kalau ada informasi yang berdimensi *enabling* terkait dengan membantu anak- anak yatim dan fakir miskin misalnya, itupun inklud dalam pembahasan materi pengajian tentang infak dan shodaqoh. Karena itu tidak ada upaya yang spesifik dimaksudkan untuk kegiatan penyiapan potensi- potensi masyarakat untuk diberdayakan. Dari enam Majelis Taklim yang dijadikan sebagai sampel dan fokus penelitian ini, hanya terdapat satu Majelis Taklim yang melakukan kegiatan yang mengacu pada pemaknaan *enabling* yaitu Majelis Taklim *Jabal Rahmah* Kelurahan Tuah karya (wawancara ibu Syofiana, MT Miftahul Jannah, 22 Nopemebr 2024)

b. Pengkapasitasan (*Empowering*).

Pengkapasitasan merupakan bagian terpenting dari kegiatan pemberdayaan. *Empowering* (pengkapasitasan) berarti memperkuat potensi atau kapasitas /daya, kemampuan/ skill kepada masyarakat yang diberdayakan agar memiliki banyak pilihan- pilihan didalam hidupnya dengan dayanya itu diharapkan agar bisa mandiri.(Manaroinson et al., 2023). Pengkapasitasan dapat dilakukan pada individu, kelompok atau masyarakat. Pengkapasitasan (*empowring*) biasanya dilakukan dalam bentuk satu atau beberapa bentuk kegiatan pembelajaran skill (keterampilan) tentang sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan tarap hidup anggota majelis taklim, baik melalui pelatihan- pelatihan, kursus-kursus dan berbagai kegiatan lain yang bertujuan untuk memberikan daya, kemampuan (skill) kepada individu, kelompok, atau masarakat yang diberdayakan.

Untuk program *empowering* ini, ditemukan data berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan bahwa, pada aspek *enabling* secara sepesifik maka juga tidak ditemukan suatu kegiatan yang signifikan terkait dengan aspek *empowering* (Wawancara bu Kamsiah, MT. Nurul Ihsan, 22 Nopember 2024) kegiatan pengkapasitasan (*empowring*) merupakan kelanjutan dari tahapan *enabling*. Artinya aspek kegiatan *empowring* pasti didahului oleh kegiatan *enabling* sebelumnya. Meskipun demikian terdapat kegiatan pengkapasitasan (*empowering*) bagi anggota Majelis taklim masjid Jabal Rahmah, yakni kegiatan pelatihan pembuatan sabun cuci oleh Universitas Abdurrah, dan pelatihan Koperasi oleh LP2M UIN suska Riau, kedua-duanya dilakukan dalam rangka pengabdian masyarakat. Tapi kegiatan ini dilakukan bukan atas nama anggota Majelis Taklim, tapi dilakukan bagi anggota PKK, walaupun anggota /pesertanya adalah anggota majelis taklim masjid Jabal Rahmah. (wawancara dengan

pengurus ibu Tina, 15 Nopember 2024) sedangkan 5 Majelis Taklim lagi tidak memiliki kegiatan apapun yang terkait pengkapisitasan yang dilakukan oleh Majelis Taklim, baik menyangkut penyantunan dan pemberdayaan anak yatim, fakir miskin juga du'afa.penguatan Sumber Daya Manusia, bantuan modal, dan juga skill dalam mengelola UMKM. Pada kondisi ini sangat sulit memperluas peran dan fungsi Majelis Taklim dari hanya sekedar Institusi pendidikan agama menjadi gerakan sosial, untuk menjadi gerakan perubahan sosial ummat.

c. *Protecting* (perlindungan, dan pembelaan) terhadap jama'ah/ masyarakat (masyarakat). Dimensi *protecting* merupakan istilah yang digunakan dalam pemberdayaan dimana pemberdaya atau fasilitator diberi ruang untuk “membela dan melindungi” kepentingan masyarakat lemah.(Manaroinson et al., 2023) Dalam kaitannya dengan pemberdayaan berbasis Majelis Taklim, *Protecting* dapat dilakukan oleh Ustaz- ustazah yang menjadi penyuluh agama untuk membela kepentingan Jamaah dengan mendampingi Majelis Taklim melakukan aktivitas pemberdayaan jama'ah/masyarakat, baik itu internal para jamaah maupun eksternal para jamaah. Majelis Taklim melalui ustaz/ustazah melakukan “pembelaan dan memberi perlindungan” terhadap Jamah ( masyarakat) agar dapat berpartisipasi dalam berbagai sektor dalam kehidupan, untuk memperbaiki kehidupan mereka sendiri. Dalam posisi ini ustaz /ustazah yang memiliki kegiatan di Majelis taklim, sejatinya adalah juga menjadi fasilitator yang memfasilitasi jama'ah, termasuk mendampingi jama'ah menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka. Tentu inilah hakikat dakwah yang sesungguhnya da'i /fasilitator bersama-sama dengan masyarakat, merancang, menentukan program, melakukan berbagai program majelis taklim yang dapat membantu dan melindungi mereka dari persoalan-persoalan, seperti rentenir, jebakan utang, kemiskinan struktural, tekanan- tekanan politik, maupun social dls.

Melengkapi uraian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tahapan ini (*protecting*) ternyata juga tidak dilakukan Majelis Taklim di Kecamatan Tuah madani. Oleh karena itu berdasarkan data yang ditemukan, dapat dipahami bahwa terkait dengan kegiatan atau fungsi pemberdayaan dan Majelis Taklim memang merupakan problema yang harus dikaji secara intensif sehingga maksimalisasi fungsi Majelis Taklim dapat dioptimalkan. Kesimpulan pemahaman seperti ini sesuai dengan hasil obsevasi awal peneliti tentang tidak berkontribusinya Majelis Taklim dalam pemberdayaan masyarakat terutama dalam aspek sosial dan ekonomi.

Dari hasil wawancara juga ditemukan informasi dan keterangan yang menjelaskan

bahwa para Ustaz- Ustazah sebagai penyuluh agama, sepertinya tidak melakukan kegiatan yang terkait dengan dimensi “pembelaan dan perlindungan” (*protecting*) terhadap jama’ah, yang dilakukan oleh ustaz/ustazah di majelis taklim hanyalah pelaksanaan ceramah agama dan sejenisnya.

Dari perspektif yang demikian, dapat dipahami bahwa Majelis Taklim memang hampir tidak melakukan kegiatan pemberdayaan. Majelis Taklim hanya fokus pada fungsi edukasi, dan sedikit terdapat pemberdayaan bidang keagamaan yang menyangkut dengan ibadah sholat jama’ah dan pelaksanaan fardhu kifayah (jenazah). Jadi salah satu fungsi utama majelis taklim sebagai fungsi pemberdayaan ummat dalam bidang ekonomi memang tidak terwujud, terbukti dari data yang diperoleh mengenai *enabling*, *empowering*, dan juga *protecting* tidak ada kecenderungan data yang mengidentifikasi bahwa elemen-elemen pemberdayaan pemberdaaan tersebut dilakukan oleh Majelis Taklim.

### **C. Problematika kurangnya kontribusi Majelis Taklim dalam pemberdayaan masyarakat.**

Secara potensial Majelis Taklim, sebenarna punya kapasitas besar untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan fungsinya. Majelis taklim merupakan asset potensial yang dimiliki oleh masyarakat. Disamping jumlah jamaah yang terorganisasi, posisi historinya dalam masyarakat dan negara, jumlah Majelis Taklim yang hampir semua ada di setiap Masjid dan musolla, merupakan agensi pemberdayaan yang jika dilakukan dengan serius dan intensif akan berdampak sangat besar bagi perubahan masyarakat dan ummat.

Dari sisi eksistensinya majelis taklim merupakan institusi dakwah yang sudah jelas berbasis agama, maka kegiatan pemberdayaan tinggal memberi bingkai “agama”, karena aspek pemberdayaan juga sebenarnya merupakan aspek agama dalam arti luas. Kesulitan mentransformasi majelis taklim dari sekedar tempat atau wadah pembelajaran “agama” menjadi institusi pemberdayaan, diduga terkait dengan pemahaman yang sempit dari komunitas ummat Islam terhadap fungsi majelis taklim.

Tapi seperti yang diuraikan pada point sebelumnya, bahwa Majelis Taklim Kecamatan Tuah madani berdasarkan informasi dari data yang diperoleh, hampir dapat disimpulkan belum melakukan pemberdayaan masyarakat secara maksimal dalam bidang ekonomi. Pemberdayaan yang dilakukan hanya dalam batas-batas wirid pengajian, semacam kegiatan *enabling* dalam konteks pemahaman keagamaan. Meskipun materi kajian sangat variatif, tetapi tidak ditunjang dengan implementasi, tentu tidak berdampak

signifikan bagi pemberdayaan masyarakat. Karena itu dapat dipahami bahwa Majelis Taklim sangat kurang berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan ternyata memang terdapat beberapa faktor penting yang diduga menjadi problem yang menyebabkan minimnya kontribusi Majelis Taklim dalam pemberdayaan masyarakat, dan merupakan problematika yang penting dan mendesak untuk diselesaikan.

Terdapat empat faktor penting yang menyebabkan munculnya problematika pemberdayaan yang dihadapi oleh Majelis Taklim Yaitu:

1. Komunitas Majelis Taklim kurang memahami fungsi Majelis Taklim sebagai institusi pemberdayaan masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa problematika yang menyebabkan Majelis Taklim kurang dapat berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, *pertama* terkait dengan kurangnya pemahaman pengurus maupun jamaah (komunitas) Majelis Taklim bahwa salah satu fungsi penting dari Majelis Taklim adalah fungsi *center for community depelopment* (pusat pemberdaaan masyarakat). Ketika dilakukan wawancara ditemukan bahwa hampir semua informan tidak memahami fungsi dan tugas Majelis Taklim dimana salah satunya adalah kegiatan memberdayakan masyarakat.

Ibu Kamsiah (wawancara 27/11 2024) menjelaskan bahwa guna Majelis Taklim itu adalah tempat belajar ilmu agama, tempat ibu- ibu untuk silaturahmi sehingga kita mengetahui warga ( jamaah) kalau misalnya ada yang sakit dan kita bisa menjenguknya secara bersama- sama. Lebih jauh lagi ibu Kamsiah menjelaskan bahwa pendapatnya ini kurang lebih sama dengan pengurus dan anggota yang lain, karena ibu kamsiah ini selain pengurus, beliau ini juga termasuk salahsatu pendiri Majelis Taklim bahkan beliau adalah ibu RT.

Ibu Zuria mustika ketua Majelis Taklim Masjid Almuahjirin menjelaskan bahwa Majelis Taklim berfungsi sebagai sarana belajar Al qur'an, dan silaturahmi sambil menguatkan pengetahuan agama, karena banyak peroblema-problema ibu-ibu dalam keluarga yang terkait dengan lemahnya pengetahuan agama (wawancara 20 oktober 2024). Sebagai pengurus (ketua) ketika ditanya tentang fungsi pemberdayaan Majelis Taklim, maka bekiau hanya menjelaskan bahwa Majelis Taklim Adalah tempat belajar ilmu agama.

Dari jawaban dan informasi dari responden dan didukung hasil observasi peneliti dapat dipahami bahwa bagi pengurus dan Sebagian anggota/jama;ah Majelis

Taklim di Kecamatan Tuah madani bahwasanya peran dan fungsi Majelis Taklim sangat terbatas yaitu hanya pembelajaran agama Islam dalam arti yang sangat sempit, para pengurus Majelis Taklim dan jamaah tidak mampu “keluar” dari perspektif bahwa Majelis Taklim hanyalah untuk pembelajaran pengetahuan agama islam, mencari pahala, dan juga berkah, dan tidak mampu memperluas fungsi Majelis Taklim itu sendiri, karena bagi mereka Mjelis Taklim itu hanya

sekedar Lembaga pendidikan dan pengajian, bagi pengurus tidak bisa memposisikan Majelis taklim sebagai sebuah gerakan sosial pemberdayaan ummat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al- Ma’un aat 1- 3.

Rendahnya pemahaman komunitas tentang fungsi Majelis Taklim sebagai institusi pemberdayaan tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Secara konseptual, Majelis Taklim memiliki peran strategis. Ahmad Sarbini (2010) dan Syukron Djazilan (2019) sama-sama menegaskan bahwa fungsi utama Majelis Taklim adalah sebagai media internalisasi nilai-nilai keislaman. Lebih dari itu, kehadiran Majelis Taklim telah memberikan manfaat dan kemaslahatan nyata bagi masyarakat, khususnya bagi muslimah. Dalam perspektif yang lebih luas, peran semacam ini sejalan dengan konsep islamisasi yang dikemukakan oleh BJ Boland (1997), yaitu sebagai sebuah cara untuk memperbaiki tatanan masyarakat agar dapat berkembang secara progresif.

Problematika pemahaman ini tentu melibatkan stake holder yang lain mulai dari jajaran pemerintah, Ustaz- ustazah, yang terus-menerus memberikan materi pengajian, pengurus Masjid, dll, dan tentunya problem ini menjadi tantangan dan juga tanggung jawab semua muslim yang terkait.

2. Komunitas Majelis taklim Kurang memahami makna dan fungsi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai institusi keagamaan yang mengakar dalam masyarakat, Majelis Taklim sejatinya memiliki aset yang sangat berharga untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu kumpulan orang yang terorganisir, didasari nilai-nilai keagamaan, dan memiliki kepercayaan (trust) yang tinggi. Namun, karena fokus kegiatannya masih terbatas pada aspek ritual dan keilmuan agama semata, seperti pengajian, ceramah, dan tadarus. Maka pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kewirausahaan, pendidikan kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, atau advokasi sosial—belum dipahami sebagai bagian integral dari misi keagamaan yang mereka jalankan.

Komunitas Majelis Taklim terutama mayoritas tidak memahami makna dan



fungsi kegiatan pemberdayaan, tak berbeda jauh dengan anggota (jama'ah) pengurus sendiri juga kurang memahami secara persis apa yang dimaksudkan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan repotnya lagi komunitas ini pada umumnya tidak mengetahui bahwa Majelis Taklim memiliki salah satu fungsi utamanya sebagai institusi pemberdayaan masyarakat

Keterbatasan pemahaman ini berimplikasi luas pada efektivitas dan kontribusi sosial Majelis Taklim. Pertama, potensi besar komunitas ini menjadi tidak termanfaatkan secara optimal untuk memecahkan masalah nyata di lingkungannya, seperti kemiskinan, pengangguran, atau kurangnya literasi kesehatan. Kedua, terjadi pemborosan sumber daya sosial karena pertemuan rutin hanya berfungsi sebagai wahana transfer ilmu pasif, bukan sebagai motor penggerak perubahan. Ketiga, citra Majelis Taklim bisa tertinggal dan dianggap tidak relevan dengan tantangan zaman, khususnya oleh generasi muda yang menginginkan kontribusi nyata dari sebuah komunitas. Akibatnya, Majelis Taklim berisiko hanya menjadi menara gading yang terpisah dari denyut nadi pemberdayaan di sekitarnya.

Mengacu pada analisis hasil penelitian yang ditemukan, setidaknya ada 2 bentuk solusi yang perlu dilakukan; *pertama*, melakukan pelatihan bagi pengurus dan anggota tentang fungsi-fungsi utama dari majelis taklim, sehingga komunitas ini memahami bahwa kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi, literasi Kesehatan, pelatihan-pelatihan koperasi, pelatihan management dan lain-lain adalah bagian integral dari pembelajaran agama yang mereka lakukan. *Kedua*, diperlukan ketersediaan panduan pembelajaran yang teratur, baik itu berupa kurikulum maupun panduan dalam bentuk lain yang dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran. Tidak tersedianya kurikulum atau acuan pembelajaran yang digunakan menimbulkan “kebingungan” tentang batas materi yang sudah atau belum dipelajari maupun *overlap*-nya materi yang dibelajarkan. Sehingga pada akhirnya pengelola /komunitas Majelis Taklim tidak mengetahui apa yang telah mereka pelajari, sampai batas mana suatu materi telah mereka pelajari, materi apa yang mereka butuhkan telah mereka pelajari dan materi apa yang dibutuhkan perlu untuk mereka pelajari, dan mereka tidak bisa merencanakan lebih tepat tentang materi yang akan mereka pelajari sesuai dengan kebutuhan komunitas mereka. Meminjam ungkapan komisi dakwah MUI Nasional, ketika melakukan sosialisasi kurikulum Majelis Taklim Hari Senin 30 september 2024 di Jakarta, bahwa “materi-materi yang ada saat ini di Majelis Taklim belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penting yang diperlukan ummat.(Muhammad Akrimul Hakim, 2024)

Sisi lainnya adalah tidak tersedianya kurikulum atau sesuatu yang dapat dijadikan pedoman pembelajaran yang terencana membuat Komunitas Majelis taklim tidak mampu mendeteksi dan tidak mengetahui berbagai problem yang mengitari aktivitas mereka, apa kelemahannya, seperti apa yang diperlukan dan mana yang dibutuhkan oleh jama'ah. Maka sangat penting bagi komunitas majelis taklim mempersiapkan, dan merencanakan untuk melakukan pelatihan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas pengetahuan tentang fungsi majelis taklim sebagai sarana perubahan ummat kearah yang lebih baik, dan tentu juga mempersiapkan kurikulum atau panduan pembelajaran secara detail misalnya panduan pembelajaran tahunan. Perlu dipahami bahwa point ini semua adalah bagian dari integral ajaran Islam dalam arti yang lebih luas.

3. Kurang Pendampingan/ *protecting* oleh ustaz/Penyuluh agama dalam mengarahkan kegiatan pemberdayaan Majelis Taklim.

Fenomena kurangnya pendampingan dan perlindungan (*protecting*) oleh ustaz atau penyuluh agama dalam mengarahkan kegiatan pemberdayaan Majelis Taklim merupakan masalah krusial yang menggerus potensi besar lembaga keagamaan ini. Majelis Taklim, yang seharusnya menjadi pusat pembinaan umat yang dinamis, seringkali terjebak hanya pada aktivitas ritual dan kajian keagamaan yang bersifat teoritis semata. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara pemahaman agama dengan penerapannya dalam menyelesaikan problematika kehidupan nyata. Tanpa arahan yang aplikatif, pemberdayaan ekonomi, sosial, dan kesehatan jamaah menjadi terabaikan, sehingga kontribusi Majelis Taklim dalam membangun kesejahteraan komunitas tidak optimal.

Dampak dari minimnya pendampingan ini sangat luas dan multidimensi. Dari sisi jamaah, khususnya perempuan yang menjadi mayoritas, mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas diri dan keterampilan praktis yang dapat meningkatkan taraf hidupnya. Majelis Taklim berpotensi hanya menjadi tempat "pelarian" sementara dari kesulitan hidup, tanpa memberikan solusi yang berkelanjutan. Di sisi kelembagaan, Majelis Taklim menjadi rentan terhadap pemahaman keagamaan yang sempit dan tidak kontekstual, serta mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pragmatis. Fungsi "protecting" atau perlindungan dari pengaruh negatif, seperti konsumerisme, hoaks, dan paham radikal, juga menjadi tidak berjalan dengan baik.

Oleh sebab itu berdasarkan kondisi yang demikian sebagai orang yang lebih mengetahui dari kebanyakan anggota komunitas Majelis Taklim, mestinya para ustaz memanfaatkan fungsi "advokasi" yang dia miliki untuk menjadi instrument menguatkan

Majelis Taklim melakukan fungsi *center for community development* atau yang lazim disebut bahwa Majelis Taklim adalah pusat pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa para ustaz/ustazah atau penyuluh agama hanya melaksanakan fungsi *edukasi* atau pengajian/ pembelajaran, yakni memberikan penerangan kepada jama'ah tentang penguatan wawasan keagamaan. Hal ini dibenarkan salah seorang anggota komunitas majelis taklim Nurul Islam yaitu Ibu Cicilia Putri (wawancara, 23 Nopember 2024) beliau menjelaskan bahwa “ustaz/ustazah atau penyuluh agama pada umumnya hanya memberikan ceramah agama saja, kemudian selesai dan dia pulang”. Artinya tidak ditemukan data tentang kegiatan usaha dari ustaz melakukan atau memberikan “pembelaan” atau *protecting* “ terhadap jama'ah dalam konteks pelaksanaan fungsi *advokasi* yang seharusnya mereka lakukan. Peneliti memang belum punya informasi /data tentang pengetahuan dan pemahaman mereka (ustaz/ penyuluh agama) mengenai posisi mereka sebagai penyuluh agama dan memiliki fungsi *edukasi*, *konsultasi* maupun *advokasi*. Data yang ditemukan di lapangan saat ini, ustaz/penyuluh agama hanya melaksanakan fungsi *edukasi* sementara fungsi *konsultasi* dan *advokasi* belum terlaksana.

Jika ditelusuri akar masalah dari kondisi ini mungkin dimulai dari; (1) Kapasitas dan persepsi sejumlah ustaz atau penyuluh agama yang mungkin masih memandang perannya terbatas sebagai pemberi ceramah, sementara itu sebagai fasilitator pemberdayaan ummat dianggap tidak termasuk di dalamnya. (2). Persoalan ini mungkin terkait dengan kurangnya pelatihan bagi para ustaz mengenai manajemen organisasi majelis taklim, kewirausahaan sosial, dan metode pemberdayaan komunitas, sehingga mereka sebagian mungkin tidak memahami bahwa *kegiatan pemberdayaan*, menjadi bagian integral dari ajaran agama Islam, dan juga merupakan tugas pokok dari majelis taklim, atau mereka merasa tidak memiliki bekal yang memadai untuk memandu kegiatan yang lebih aplikatif.

Untuk mengatasi problematika pada poin ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, perlu memperkuat program penyuluhan dengan memberikan pelatihan integratif yang menggabungkan ilmu agama dengan ilmu pemberdayaan masyarakat dan manajemen. Di sisi lain, pengurus Majelis Taklim harus proaktif mencari sumber daya dan kemitraan, baik dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, maupun profesional Muslim untuk mendukung program pemberdayaan. Dengan demikian, ustaz dan penyuluh agama dapat bertransformasi dari

sekadar "pemberi ceramah" menjadi "garda depan pemberdayaan umat" yang mampu membimbing jamaahnya menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermakna, baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan mengenai temuan penelitian, tentang implementasi *enabling*, *empowering*, dan *protecting*, sebagai basic dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan majelis taklim, memang tidak terlaksana dan merupakan problem utama dalam aktivitas pemberdayaan Majelis Taklim. Dengan Bahasa yang lain kurangnya kontribusi majelis taklim dalam pemberdayaan masyarakat (jama'ah), pada umumnya karena ketidak mampuan komunitas majelis taklim dalam mengimplementasikan ketiga elemen dalam pemberdayaan tersdebut. Saat ini kompetensi dan kemampuan diri ( *self empowerment*) jama'ah sesuai dengan yang mereka miliki, mungkin lebih banyak diperoleh di luar Majelis Taklim atas usaha sendiri. *Self Empowerment* adalah, pemberdayaan diri dimana pada prinsipnya merupakan upaya mengubah mindset, pola pikir, kompetensi, struktur mental agar menjadi lebih produktif.

Jadi, salah satu faktor yang turut berkontribusi terhadap tidak terimplementasinya kegiatan pemberdayaan umat sebagai salah satu fungsi utama majeis taklim, terkait dengan ustaz/ penyuluh agama yang tidak melaksanakan fungsi *protecting*, dan lebih jauh dari itu berdasarkan fenomena yang ada, mungkin bisa saja dikatakan, bahwa bukan ustaz/penyuluh agama yang memberdayakan Majelis Taklim, tapi sepertinya Majelis Taklim-lah yang memberdayakan ustaz/penyuluh agama.

## Simpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Majelis Taklim di Kecamatan Tuah Madani belum dapat melaksanakan salah satu fungsi uatamanya sebagai institusi pemberdayaan masyarakat ( *center for community development* ). Potensi Majelis Taklim yang sangat signifikan sebagai Lembaga penggerak dalam perubahan social belum dapat diimplementasikan lewat kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal itu terbukti dari tiga elemen pemberdayaan yang dikaji yaitu, *Enabling*, *Empowering*, dan *protecting* belum ada yang terwujud dalam bidang ekonomi, dan hanya sedikit yang terimplementasikan dalam pemberdayaan aspek Keagamaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa problematika lemahnya kontribusi Majelis Taklim dalam pemberdayaan masyarakat disebabkan oleh tiga faktor yang

diduga cukup signifikan *pertama*, komunitas Majelis Taklim belum memahami bahwa salah satu fungsi utama majelis taklim adalah pemberdayaan..*Kedua*, Komunitas majelis taklim memang tidak memahami apa yang dimaksud dengan kegiatan pemberdayaan sebagaimana ada dalam konsep dan konteks pemberdayaan. *Ketiga*; Ustaz /ustazah/penyuluh agama yang bertugas di Majelis taklim tidak melakukan fungsi *advokasi* yang mereka miliki untuk memberikan kemampuan kepada masyarakat guna lebih berdaya dalam memahami dan memecahkan masalah yang mereka hadapi terutama dalam masalah ekonomi. Jadi ! Kalau boleh membuat kesimpulan yang sedikit radikal, mungkin bisa saja dikatakan, bahwa bukan ustaz/penyuluh agama yang memberdayakan Majelis Taklim sebagaimana seharusnya, tapi sepertinya Majelis Taklim-lah yang memberdayakan ustaz/penyuluh agama.

## **Referensi**

- Aziz Muslim. (2008). *Merodologi Pengembangan Masyarakat* (1st ed.). UIN Sunan Kalijaga.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Haris, M. (2019). Problematika Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 2(1), 46–63.
- Hasanah, W. R., Anshori, A. M., Sinaga, Y. Y., Haris, M., & Laksana, B. I. (n.d.). OPTIMALISASI STRATEGI BERBASIS SOAR UNTUK PENINGKATAN PARTISIPASI KEAGAMAAN DAN SOSIAL REMAJA MASJID: STUDI KASUS IRMI AL-ITTIHAD PEKANBARU. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 10(1), 48–72.
- Hj.Hadi mahmud. (2013). *Model Pendidikan pada Mejelis taklim kota Kendari*. 8(1), 73–96.
- Jadidah, A., & Mufarrohah. (2016). Paradigma Pendidikan Alternatif: Majelis Taklim Sebagai Wadah Pendidikan Masyarakat. *Jurnal Pustaka*, 7(14), 29.
- Maisaroh, I., Stiawati, T., & Suaidi, S. (2023). Penguatan Majelis Taklim Perempuan Sebagai Media Yang Efektif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pasir Sedang, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 814–819.
- Manaroinson, G., Pangkey, M. S., & Mambo, R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Di Desa Palelon Kecamatan Modoinding. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 90–101. <https://doi.org/10.35797/jap.v9i3.47490>

- Muhammad Akrimul Hakim. (2024, November). GONTOR Media perekat umat. *Gontor News.Com*, 64.
- Muhammad Syafar. (n.d.). *Pemberdayaan Komunitas Majelis Taklim Kasemen*, Kota Serang. 41–68.
- Murtadlo, M., & Agama, K. (2018). *Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Jamaah Majelis Taklim*.
- Nugraha, F. (2018). Majelis Taklim Sebagai Basis Pemberdayaan Umat. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 12(33), 105–113.  
<https://doi.org/10.38075/tp.v12i33.60>
- Prima Harrison, M. K. D. (2021). Majelis Taklim Dan Pencegahan Kejahatan Perkotaan (Sebuah Upaya Pencarian Model Pemberdayaan Baru). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1448–1464.
- Ridho, M. A., Putra, A. E., & Jamil, M. (2023). Majelis Taklim and Its Role in Women’S Empowerment. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 16(1), 65–90.
- Sanyoto Usman. (2006). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (IV). Andri Kristiawan.
- Aziz Muslim, (2008), *Mmetodologi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga.
- Mardi Yatmo Hutomo, (2000) *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, Yogyakarta: Adiyana Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2002) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Jadidah, A., & Mufarrohah. (2016). Paradigma Pendidikan Alternatif: Majelis Taklim Sebagai Wadah Pendidikan Masyarakat. *Jurnal Pustaka*, 7(14), 29.
- Maisaroh, I., Stiawati, T., & Suaidi, S. (2023). Penguatan Majelis Taklim Perempuan Sebagai Media Yang Efektif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pasir Sedang, Kecamatan Picung,
- Kabupaten Pandeglang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 814–819.
- Muhammad Syafar. (n.d.). *Pemberdayaan Komunitas Majelis Taklim Kasemen*, Kota Serang. 41–68. Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 88.

<https://doi.org/10.2307/257670>.Poerwanto.

Nugraha, F. (2018). Majelis Taklim Sebagai Basis Pemberdayaan Umat. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 12(33), 105–113.  
<https://doi.org/10.38075/tp.v12i33.60>

Prima Harrison, M. K. D. (2021). Majelis Taklim Dan Pencegahan Kejahatan Perkotaan (Sebuah Upaya Pencarian Model Pemberdayaan Baru). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1448–1464. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5255%0Ahttp://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/download/5255/2851>

Ridho, M. A., Putra, A. E., & Jamil, M. (2023). Majelis Taklim and Its Role in Women'S Empowerment.

*Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 16(1), 65–90.